



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Surachman Bin Amir Mahmud
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Projakal Km. 5,5 No.- Rt. 53, PondokPesantren
Ibnu Qoim Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan
Utara Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Imam Gozali Bin Bovan
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayejen Sutoyo No. 64 Rt. 38 Kel. Klandasan Ilir,
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rafi Bin Laosi
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/28 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Blora No.- Rt. 025 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 24/PID/2021/PT.SMR tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 766/Pid.B/2020/PN.Bpp dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PID/2021/PT.SMR tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 766/Pid.B/ 2020/PN.Bpp tanggal 22 Desember 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2020, No.Reg.Perk.:PDM-231/BALIK/11.20, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD bersama terdakwa II IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III RAFI Bin LAOSI pada Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam : 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah saksi SITI RAODAH Komp. Griya Prima Lestari Jl. Manga raya III Rt. 50 Blok R No 10 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa III memanjat pagar rumah yang sedang terkunci kemudian masuk kedalam halaman rumah, sedangkan terdakwa I menunggu di depan rumah di atas motor dan terdakwa II menunggu diatas motor agak jauh dari rumah korban SITI setelah itu terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda genjot jenis Seli (sepeda lipat) setelah itu sepeda genjot jenis Seli (sepeda lipat) tersebut di angkat menuju pagar selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I melalui pagar setelah itu terdakwa III keluar dari rumah tersebut dengan cara memanjat pagar setelah itu terdakwa I dan terdakwa III mendatangi terdakwa II selanjutnya sepeda tersebut di serahkan kepada terdakwa II setelah itu terdakwa I memboncengan terdakwa II dengan posisi sepeda lipat ditaruh di tengah.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 10.00 wita, di depan klenteng pasar baru, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang bertransaksi dengan pembeli sepeda lipat yang terdakwa I ambil bersama terdakwa III dan terdakwa II, karena sebelumnya terdakwa I sudah memfosting akan menjual 1 (satu) unit sepeda genjot jenis Seli (sepeda lipat) Merk Seli Fingrd Vimtage 20 Inch warna Green tersebut di akun Facebook milik orang, dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II sedang bertransaksi dengan pembeli sepeda datang saksi MAXSAL dan saksi JUNION

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian terdakwa I menceritakan kalau yang mengambil sepeda tersebut adalah terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III setelah itu terdakwa I dan terdakwa II di suruh menunjukkan tempat tinggal terdakwa III kemudian terdakwa I bersama saksi MAXSAL dan saksi JUNION pergi mendatangi rumah kosong tempat terdakwa III tertidur, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III di bawa ke Polsek Balikpapan Utara untuk di lakukan proses selanjutnya.

Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil 1 (satu) unit sepeda genjot jenis Seli (sepeda lipat) Merk Seli Fingrd Vintage 20 Inch warna Green milik saksi SITI adalah untuk dijual serta dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya hingga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2020, Nomor: Reg.Perk.PDM-231/BALIK/11.20 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD, terdakwa II IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III RAFI Bin LAOSI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa I SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD, terdakwa II IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III RAFI Bin LAOSI denganpidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon KT-4602-YS, lengkap dengan STNK dan kuncinya sebagai sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y17 warna Biru, sebagai sarana untuk menjual barang hasil curian.Dikembalikan kepada terdakwa SURACHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scopy KT-4726-ZE, sebagai sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit sepeda genjot jenis Seli (sepeda lipat) merek Sli Fingerd Vintage 20 inch warna Gree.

Dikembalikan kepada saksi SITI RAODAH

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 766/Pid.B/2020/PN Bpp., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD, terdakwa II IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III RAFI Bin LAOSI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandalam keadaan memberatkan ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD, terdakwa II IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III RAFI Bin LAOSI tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon KT-4602-YS, lengkap dengan STNK dan kuncinya sebagai sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian.
 - 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scopy KT-4726-ZE, sebagai sarana yang di gunakan untuk melakukan pencurian.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Y17 warna Biru, sebagai sarana untuk menjual barang hasil curian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda genjot jenis Seli (sepeda lipat) merek Sli Fingerd Vintage 20 inch warna Gree.

Dikembalikan kepada saksi SITI RAODAH.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Panitera Muda Pidana atas nama Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 766/Pid.B/2020/PN.Bpp., tanggal 23 Desember 2020 dan Pemohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 dan telah dilakukan pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Relas Pemberitahuan memeriksa perkara pidana yang disampaikan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 766/Pid.B/2020/PN.Bpp sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, khususnya yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon KT 4602 YS, lengkap

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan STNK dan kuncinya dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy KT 4726 ZE, sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dirampas untuk Negara. Serta 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 17 warna biru sebagai sarana untuk menjual barang hasil curian, dirampas untuk dimusnahkan.

Dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap barang bukti terlalu berlebihan karena adanya alasan yang meringankan dari para Terdakwa yaitu :

- a. Nilai kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya bernilai kecil saja kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- c. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- d. Para Terdakwa mengaku bersalah;
- e. Bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan Putusan :

1. Mengadili sendiri dan memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara Surachman Bin Amir Mahmud, dan kawan-kawan;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon KT 4602 YS, lengkap dengan STNK dan kuncinya sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian.
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 17 warna biru sebagai sarana untuk menjual barang hasil curian
Dikembalikan kepada terdakwa Surachman.
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy KT 4726 ZE, sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 22 Desember 2020, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb:

- Bahwa pada dasarnya antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sama-sama sependapat mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan pencurian

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan, begitu pula mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I Surachman Bin Amir Mahmud, Terdakwa II Imam Gozali Bin Bovan dan Terdakwa III Rafi Bin Laosi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;
- Bahwa mengenai status dan pengembalian barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum dan tidak menyetujui Putusan Majelis hakim Tingkat pertama, hal ini didasarkan alasan pertimbangan hukum sbb:
 - o Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi juga untuk pembinaan bagi pelaku (narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar aturan, dan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
 - o Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman, termasuk perampasan atau pengembalian barang bukti juga haruslah proporsional antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar yang berintikan keadilan;
 - o Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mengambil satu unit sepeda genjot jenis seli (sepeda lipat) dan memfosting akan dijual, namun gagal karena tertangkap, sehingga Para Terdakwa belum menikmati dari hasil perbuatannya dan harga sepeda yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut harganya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Para tedakwa juga telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Sehingga terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan apabila barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa dirampas untuk Negara;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 22 Desember 2020 dengan perubahan sekedar mengenai status dan pengembalian barang bukti, yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 22 Desember 2020 dengan mengubah sekedar mengenai status dan pengembalian barang bukti sehingga selengkapnya sbb:
 1. Menyatakan terdakwa I.SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD, terdakwa II.IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III.RAFI Bin LAOSI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.SURACHMAN Bin AMIR MAHMUD, terdakwa II.IMAM GOZALI Bin BOVAN dan terdakwa III.RAFI Bin LAOSI tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon KT 4602 YS, lengkap dengan STNK dan kuncinyasebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian.
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo Y 17 warna biru sebagai sarana untuk menjual barang hasil curian
Dikembalikan kepada terdakwa Surachman.
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy KT 4726 ZE, sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian.
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit sepede genjot jenis Seli (sepeda lipat) merek Sli Fingrd Vintage 20 inch warna Gree
Dikembalikan kepada saksi Siti Raodah;
6. Membebankankepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021oleh kami Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., sebagaiHakim Ketua, Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.dan Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senintanggal 8Februari 2021dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Gusti Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri olehPenuntut Umumdan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/PID/2021/PT SMR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)